



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
Nomor : W13-A35/5927/HM.01.2/SK/9/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PETUGAS KEPROTOKOLERAN
PADA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas di bidang keprotokoleran Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka perlu ditunjuk TIM Petugas Protokoler pada Pengadilan Agama Kab. Malang.
- b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai TIM Petugas Protokoler.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- : 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksanaannya;
6. KMA Nomor 143 Tahun 2007 Tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI Ketua Mahkamah Agung RI
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG
TENTANG PENUNJUKAN TIM PETUGAS KEPROTOKOLERAN

PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas Sebagai TIM Keprotokoleran Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Kedua : Tugas dan kewajibannya adalah membantu kelancaran tugas Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang dalam memberikan Pelayanan kepada tamu, mengatur seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari hari besar serta kegiatan yang berhubungan dengan Keprotokoleran;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

2020

Ditetapkan di : Kapanjen
Pada tanggal : 10 September
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

Drs. SANTOSO, M.H.
NIP. 19690402.199303.1.002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.
MALANG

NOMOR : W13-A35/5927/HM.01.2/SK/9/2020
TANGGAL : 10 September 2020

**SUSUNAN TIM PETUGAS PROTOKOLER
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Buyung Tumanggor, S.Kom.	Kasubag Umum dan Keuangan	Ketua TIM
2.	Khusnul Aini, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
3.	Zainul Fanani, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
4.	Hera Nurdiana, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P	Analisis Kepegawaian	Anggota
6.	Rizky Ananda Putri, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Basori	PPNPN	Anggota
8.	Neneng Kusriani	PPNPN	Anggota
9.	Wahid Suryono, S.H	PPNPN	Anggota
10.	Ahmad Saied Yudho	Tenaga Kontrak	Anggota
11.	Ananta Rizky	Tenaga Kontrak	Anggota
12.	Merlyn Indatia, S.E.	Tenaga Kontrak	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 10 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,



[Handwritten signature]

Drs. SANTOSO, M.H.

NIP. 19690402.199303.1.002